

IJTIHÂD ISTINBÂT DAN IJTIHÂD TATBÎQI MENURUT AL-SYÂTIBÎ DALAM KITÂB AL-MUWAFAQÂT

Fatimah

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: fatima_uinalauddin@yahoo.com

Abstract: This article outlines the problems and *tatbiqi istinbati ijihad* according to al-Syatibi in the book of *al-Muwafaqât*. From the results of the discussion is known that; *Ijtihad* is an attempt to think optimally in multiplying laws of the source for answers to legal issues that arise in society. *Istinbâti Ijtihad* is an effort to conclude the law of his sources (legal excavation efforts of the sacred texts). While *ijtihad tatbîqi* is an attempt to apply the law appropriately to a case (attempt to apply the law that was unearthed from the sacred texts to the object of law). According to al-Mujtahid Syatibi should not apply the law that has been excavated from the Qur'an or the Sunna as it is, he is obliged to give consideration based on the circumstances surrounding the object of the law. Wherever the law resulting from his *ijtihad* is not suitable to be applied to the object of law because the application of laws that bring harm, then the mujtahid must find other, more appropriate laws so that harm can be eliminated and the benefit can be achieved.

Kata Kunci: Ijtihad Istibat, Ijtihad Tatbiqi, al-Syatibi.

I. PENDAHULUAN

Ayat-ayat al-Quran yang bersifat umum, global dan implisit, dijelaskan Rasulullah saw. melalui sunahnya baik yang tersurat maupun yang tersirat, demikian pula menjelaskan hukum-hukum secara rinci dan memberikan contoh penerapannya.

Akan tetapi kandungan al-Quran dan hadis-hadis Nabi terbatas jumlahnya, sementara kondisi social sementara berubah dan berkembang. Untuk itu, para ulama berupaya untuk menjawab segala permasalahan yang muncul dengan melakukan upaya ijtihad. Secara umum ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan seorang mujtahid untuk

mencapai suatu putusan syara (hukum Islam) tentang kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam al-Quran dan sunah Rasulullah saw.¹

Ijtihad dalam pengertian demikian adalah upaya untuk mengantisipasi tantangan-tantangan baru yang senantiasa muncul sebagai akibat sifat evolusioner kehidupan. Disinilah peran manusia sebagai khalifah Tuhan dituntut untuk berpikir, tetapi bukan berpikir dalam artian bebas tanpa kontrol, manusia harus berpikir dalam batas bingkai Islam yakni senantiasa kembali kepada al-Quran dan sunah.

Sekalipun demikian, antara upaya ijtihad di satu pihak dan tuntutan perubahan social di pihak lain terdapat suatu

interaksi. Ijtihad secara langsung atau tidak, tidak akan terlepas dari pengaruh perubahan-perubahan sosial, sedangkan perubahan sosial tersebut harus mendapat kontrol dan diberi arah oleh hukum sehingga dapat memenuhi hajat dan kemaslahatan manusia. Dalam masalah ijtihad ini al-Syatibi membagi ijtihad berdasarkan proses kerjanya dalam dua bentuk, yaitu pertama ijtihad *istinbâti*, yaitu upaya meneliti ‘illah yang dikandung oleh nas. Kedua ijtihad *tatbîqi*, yaitu upaya untuk meneliti suatu masalah di mana hukum hendak diidentifikasi dan diterapkan sesuai dengan ide yang dikandung oleh nas.² Inilah yang menjadi pembahasan dalam makalah ini yakni ijtihad *istinbâti* dan *tatbîqi* menurut al-Syatibi dalam *Kitâb al-Muwafaqât*.

II, PEMBAHASAN

A. Riwayat Hidup

Nama lengkapnya adalah Abû Ishâq Ibrâhîm ibn Mûsa al-Garnâthi al-Syâtibî (w. 790 H/1388 M), beliau adalah pengikut mazhab Maliki,³ nama al-Syatibi diambil dari nama daerah asal keluarganya yaitu *syatiba* (*xativa*) atau *jativa*.⁴ Namun al-Syatibi tidak dilahirkan di negeri asal keluarganya sebab kota syatiba pada saat itu telah lama jatuh ke tangan kekuasaan orang Kristen dan seluruh umat Islam diusir untuk meninggalkan negeri tersebut sejak tahun 645 H/1247 M.⁵ Namun demikian dapat diduga bahwa al-Syatibi lahir dan menjalani hidupnya di Granada pada masa kekuasaan Yusuf Abu al-Hajjaj (1333-1354 M) dan Sultan Mahmud V (1354-1391 M).⁶ Dugaan ini berdasarkan pada perbandingan antara tahun wafatnya al-Syatibi dengan periode kekuasaan kedua Sultan Granada tersebut. Kemungkinan besar juga karena al-Syatibi menghabiskan hidupnya di negeri tersebut ia dikenal dengan gelar al-Garnathi.

Menurut *Lisânuddîn al-Khâtib* sebagaimana dikutip oleh Abu al-Ajfan

bahwa kehidupan politik dalam negeri Granada pada masa al-Syatibi, berada dalam keadaan yang tidak stabil. Perpecahan dan pertentangan dalam negeri berlangsung cukup lama. Hal ini memberikan kemudahan bagi kekuatan-kekuatan Kristen untuk melakukan penyergangan.⁷

Meskipun kehidupan sosial politik-kegoncangan kekuasaan, bahkan ditambah pula dengan gaya hidup mewah dan khurafat di kalangan tertentu pada masa al-Syatibi tidak berarti bahwa terjadi kemunduran dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangannya; sebagai bukti berdirinya dua buah yayasan ilmu pengetahuan, yaitupertama, yayasan masjid besar yang menyelenggarakan beberapa materi pelajaran, kedua yayasan Nasriyat, didirikan oleh Sultan Abu Hajjaj Yusuf pada pertenggan abad ke delapan.⁸

Pada masa al-Syatibi Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada.⁹

B. Pendidikan dan Karya al-Syatibi

Dalam meniti pengembangan intelektualitasnya, al-Syatibi sejak kecil tekun belajar menjalani berbagai macam ilmu, baik dalam bentuk ‘ulûm al-Wâsâ’îl, wa ‘ulûm al-Maqâsid (metode maupun esensi dan hakekat).¹⁰ Dapat ditegaskan bahwa al-Syatibi memiliki berbagai disiplin ilmu dan memahaminya secara mendalam. Al-Syatibi adalah seorang ahli bahasa, tafsir, debat dan ahli fiqhi juga sebagai ulama ushul fiqhi.¹¹

Seperti umumnya ulama Islam, al-Syatibi memulai penimbaan ilmu dengan belajar dan mendalami bahasa Arab. Pelajaran bahasa Arab diperoleh dari Ibn al-Fakhar al-Ibiri (w.754 H/1353 M) dan Abu al-Qasim al-Syarif al-Sabti (w. 760 H/1358 M).

Pengetahuan tentang hadis, Syatibi menerima dari al-Qasim Ibnu Bina dan Syamsuddin al-Tilimsani (w. 781 H). melalui al-Tilimsani al-Syatibi mem-

pelajari al-Jâmi' al-Sahîh al-Bukhâri dan al-Muwatta' Imam Malik.¹² Ilmu Kalam dan Falsafah diperoleh dari Abu 'Ali Mansur al-Zawâwi (w. 770 H) dan 'Ilmu Ushûl Fiqhi diperoleh dari Abu Abdallah Muhammad ibnu Ahmad al-Mikarri dan dari imam ternama mazhab Maliki di Spanyol Abu Abdillah Muhammad ibnu Ahmad Syarif al-Tilimsani.¹³

Di samping itu al-Syatibi mendalami pula ilmu Falaq, Mantiq dan Sastra. Pengetahuan sastra ia peroleh dari Abu Bakar al-Qarsyi al-Hasyimi, salah seorang sastrawan Spanyol.¹⁴

Pengembangan dan pendalaman ilmu dilakukan oleh al-Syatibi tidak hanya dalam bentuk pertemuan langsung engan guru-gurunya, akan tetapi juga melalui hubungan surat menyurat yang dikirim kepada ulama-ulama tersohor. Cara ini dilakukan untuk menanyakan permasalahan-permasalahan baik berkaitan bidang hukum maupun bidang lainnya yang memerlukan penjelasan, misalnya ia pernah menulis surat kepada seorang ulama tasawuf Abu Abdillah Ibn Ibad al-Nafsi al-Rundi (w. 792 H), ia menanyakan beberapa permasalahan tentang tasawuf. Jawaban atas pertanyaan al-Syatibi dihimpun secara lengkap oleh *al-Wansyirisyi* dalam *al-Mi'yâr*.¹⁵

Suatu hal menguntungkan bagi al-Syatibi, ketekunannya dalam melakukan pendalaman ilmu didukung oleh suasana yang berkembang dengan baik di Granada, karena Granada pada saat itu merupakan pusat kegiatan ilmiah dengan Universitasnya. Sebagai ulama al-Syatibi telah menjadi rujukan masyarakat dan pemerintah pada waktu itu dalam memecahkan permasalahan-permasalahan keagamaan yang memerlukan tilikan keagamaan. Hal ini di samping telah melibatkan al-Syatibi secara langsung dengan perkembangan realitas social kemasyarakatan, juga m telah mendorongnya untuk senantiasa mengembangkan ilmunya dengan belajar sendiri.¹⁶

Sebagai ulama besar atau ilmuan, al-Syatibi mengajarkan ilmunya kepada generasi-generasi yang lebih mudah. Tercatat ulama-ulama yang pernah menjadi murid-muridnya adalah Abi Yahya Ibnu Asim, Abu Bakar al-Qadi dan Abu Abdillah al-Bayani.¹⁷

Ketokohan al-Syatibi sebagai ilmuan, di samping terlihat dari kegiatan belajar mengajar yang diemban dan keterlibatannya dalam memberi respon terhadap permasalahan keagamaan yang muncul sesuai dengan disiplin ilmu yang didalaminya, juga terlihat dari warisan ilmiah berupa karya-karya ilmiah yang ditinggalkannya.

Karya-karya ilmiah al-Syatibi dapat dibagi dua kelompok, pertama karya-karya yang tidak diterbitkan dan tidak dipublikasikan, kedua karya-karya yang diterbitkan dan dipublikasikan. Termasuk dalam kelompok pertama adalah 1) *syârî Jalîl 'alâ al-Khulasa fî al-Nâhwi*. 2) *Khiyâr al-Majâlis* (Sejarah Kitab Jual Beli) dan *Sahîh al-Bukhâri*. Dalam kelompok kedua adalah 1) *al-Muwafaqât fî ushûl al-Syârî'ah*. 2) *al-I'tisâm*. 3) *al-Ifadât wa al-Irsyadât*.¹⁸

Kitâb al-Muwafaqât fî Ushûl al-Syârî'ah merupakan karya besar al-Syatibi dalam bidang ushul fiqhi. Kitab ini pada mulanya berjudul '*Inwân al-Ta'rîf bi Asrâr al-Taklîf*'.¹⁹

Kitâb al-Muwafaqât pertama kali diterbitkan di Tunis dan diedit oleh Saleh al-Kaiji, 'Ali al-Syanufi dan Ahmad al-Wartatani pada tahun 1302 H/1884 M. Terbitan kedua di Kazam yang diberi pengantar oleh Musa Jarullah dalam bahasa Turki. Cetakan ketiga diterbitkan oleh *Matba' Salafiah* di Kairo tahun 1341 H/1932 M, dan diedit oleh Muhammad al-Khidar Husain Rektor Universitas al-Azhar, bersama dengan Muhammad al-Hasanain al-'Adawi. Cetakan keempat diterbitkan oleh *Matba' Mustafa Muhammad* diedit dan disyarah oleh al-Syekh Abdullah Darras. Kemudian

cetakan kelima diterbitkan oleh *Matba' Muhammad 'Ali* di Kairo pada tahun 1969, diedit oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid.²⁰

Adapun kandungan al-Muwafaqat terdiri dari lima pokok bahasan: 1) *Muqaddimah* 2) *al-Ahkâm* 3) *al-Maqâsid* 4) *al-'Adillah* 5) *al-Ijtihâd*.

Pada bagian *muqaddimah al-Syâtibî* mengemukakan beberapa kaedah pokok yang menjadi dasar pemikirannya secara umum dan sebagai pengantar bagi uraian-uraian pada bagian selanjutnya. Pada bagian *al-Ahkâm al-Syâtibî* berbicara tentang hukum taklifi dan wad'i. Pada hukum taklifi, al-Syatibi banyak menguraikan hukum mubah yang berarti boleh yang dikaitkan dengan kewenangan manusia untuk boleh memilih antara berbuat dan tidak berbuat. Menurutnya perbuatan manusia yang berkaitan dengan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau mempunyai tujuan tertentu (*bi al-Maqâsid*), dengan mengemukakan tiga alasan yaitu : setiap perbuatan hukum harus disertai dengan niat, lahir dari akal sehat, dan tidak merupakan *taklîf bimâ lâ yutâq* (pembebanan di luar kemampuan manusia).²¹ Sedangkan pada hukum wad'i, al-Syatibi memusatkan perhatiannya pada hukum *asbâb* (sebab-sebab).

Pada bagian *al-Maqâsid*, al-Syatibi membahas maksud Allah dalam menciptakan syari'ah (*maqâsid al-Syarî'ah*) dan maksud hamba dalam melaksanakan syari'ah tersebut (*maqâsid al-Mukallaf*). Allah menciptakan syari'ah adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Jika Allah bermaksud menjaga kemaslahatan untuk manusia lewat syari'at-Nya, maka manusia hendaknya melaksanakan syari'ah itu demi mencapai kemaslahatan,²² maka dalam hal ini al-Syatibi menjadikan perwujudan maslahah sebagai titik temu antara maksud Allah dan perbuatan manusia.

Pada bagian *al-'Adillah al-Syâtibî* menguraikan bentuk dan sifat nas yang

ada dalam al-Quran dan sunah, di samping itu juga mengemukakan peran akal dalam emahami makna dalil-dalil yang bersifat absolut. Dalam hal ini akal dapat memahami nilai-nilai universal yang terkandung dalam nas seperti nilai keadilan, kebaikan, pengampunan, kesabaran dan kesyukuran pada sesuatu yang diperintahkan, begitu juga nilai kezaliman kejahatan, kekejaman, pelanggaran janji yang terdapat pada sesuatu yang dilarang.²³

Dari sini dapat dipahami bahwa al-Syatibi mengakui kemampuan akal dalam mengetahui nilai baik dan buruk pada suatu perbuatan. Pada bagian ini pula ia menunjukkan perbedaan mendasar antara ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Al-Syatibi berpendapat bahwa ayat-ayat Makkiyah bersifat menetapkan pokok-pokok agama, khususnya pokok-pokok syari'ah yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah bersifat merinci dan menyempurnakan.²⁴

Pada bagian ijtihad, al-Syatibi menegaskan bahwa pengetahuan tentang maslahat sebagai syarat utama seorang mujtahid.²⁵ Kesesuaian antara hasil ijtihad dan maslahat sebagai tujuan syari'at menjadi criteria kuatnya ijtihad. Seorang mukallif (pengikut) hendaknya melihat hasil ijtihad mana yang memenuhi kriteria tersebut, kemudian memegangnya.

Karya ushul fiqh al-Syatibi selain al-Muwafaqat adalah *al-I'tisâm*. Dalam karya ini al-Syatibi mengemukakan uraian secara mendalam tentang bid'ah, mulai dari sumber yang menjadi pegangan pendukung bid'ah, *bid'ah hakiki* dan *bid'ah idâfi* sampai dengan perbedaannya dengan maslahah mursalah dan istihsan. Kitab ini diterbitkan oleh *Dâr al-Manâr* dengan bantuan *Dâr al-Kutub al-Misriyyah* pada tahun 1913 dengan kata pengantar dari Muhammad Rasyid Ridha.²⁶

Adapun *al-Ifadât wa al-Irsyadât* adalah sebuah buku yang berisi dua

kandungan. *Al-Ifadât* berisi tentang catatan al-Syatibi dalam berbagai masalah termasuk yang dihimpun dari guru-guru dan teman-teman dari kalangan ulama Spanyol. *Al-Irsyadât* adalah kumpulan syair-syair dengan berbagai kandungan. *Al-Ifadât wa al-Irsyadât* ini pada tahun 1983 telah diedit oleh Muhammad al-Ajfan seorang dosen Fakultas Syari'ah dan Ushuluddin Universitas Tunisia.²⁷

C. Bentuk Ijtihad al-Syatibi

Pengertian ijtihad dalam pandangan al-Syatibi:

الاجتہاد هو إسْفَرَاغُ الْجَهَدِ وَبَذْلُ غَايَةِ
الوَسْعِ فِي إِدْرَاكِ الْاِحْکَامِ الشَّرِیعَةِ²⁸

Artinya:

Ijtihad adalah pengerahan kesungguhan dengan usaha yang optimal dalam menggali hukum syarak.

Batasan secara istilah yang dikemukakan oleh al-Syatibi tampaknya mengharuskan adanya usaha maksimal mujtahid, akan tetapi seorang mujtahid tidak mesti menanggung beban psikologis dengan perasaan lemahnya kemampuan yang dimiliki. Terhadap manusia, apapun usaha yang dilakukannya tetap tidak berarti kecuali sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 286;

لَا يَكُلُّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.*²⁹

Menurut al-Syatibi ijtihad ditinjau dari proses kerjanya dapat dibagi dalam dua bentuk, pertama ijtihad istinbati yaitu upaya untuk meneliti 'illat yang dikandung oleh nas, kedua ijtihad tatbiqi yaitu upaya untuk meneliti suatu masalah dimana hukum hendak diidentifikasi

dan diterapkan sesuai dengan ide yang dikandung oleh nas, ijtihad kedua ini disebut juga *tahqîq al-Manât*.³⁰

Pembagian yang dilakukan oleh al-Syatibi dapat mempermudah untuk memahami mekanisme ijtihad. Dalam ijtihad istinbati seorang mujtahid memfokuskan perhatiannya pada upaya penggalian ide-ide yang dikandung oleh nas yang abstrak, sedangkan dalam ijtihad tatbiqi seorang mujtahid berupaya untuk menerapkan ide-ide yang abstrak tadi kepada permasalahan-permasalahan yang kongkrit. Jadi objek kajian ijtihad istinbati adalah nas, sedangkan objek kajian ijtihad tatbiqi adalah manusia (sebagai pelaku hukum) dengan dinamika perubahan dan perkembangan yang dialami. Jadi *ijtihad tatbiqi* dapat disebut sebagai upaya sosialisasi dan penerapan ide-ide nas pada tataran kehidupan manusia yang senantiasa berkembang dan berubah. Sehingga wajarlah bila al-Syatibi menyebut sebagai ijtihad yang tidak akan berhenti sampai akhir zaman.³¹

Jadi dalam mekanisme ijtihad antara ijtihad *istinbâti* dan ijtihad *tatbîqi* memiliki hubungan lanjut yang saling memerlukan. Dalam melaksanakan ijtihad *tatbîqi*, ijtihad *istinbâti* memegang peranan yang amat penting karena pengetahuan tentang esensi dan ide umum suatu nas tetap menjadi tolok ukur dalam penerapan hukum. Kekeliruan dalam menetapkan ide ayat akan melahirkan kekeliruan pula dalam menilai masalah-masalah baru dan penerapan hukumnya, artinya ijtihad *tatbîqi* yang disebut *tahqîq al-Manât* harus dikaitkan dengan *takhrîj al-Manât* dan *tanqîh al-Manât* sebagai ijtihad *istinbâti*.

Keterkaitan antara dua bentuk ijtihad tersebut dapat dilihat dalam contoh yang dikemukakan al-Syatibi yakni firman Allah QS. *al-Talâq*: 2

وَأَشْهُدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ³²

Terjemahnya:

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang dapat menjadi saksi adalah orang yang bersifat adil. Kata adil merupakan kata kunci dalam ayat tersebut. Dalam melakukan ijtihad seseorang harus mengetahui dengan teliti sifat adil yang dimaksud oleh nas al-Quran. Upaya mengetahui kriteria adil disebut *ijtihad istinbâti*. Pada tahap selanjutnya seorang mujtahid harus meneliti kepada siapa sifat adil yang ditunjuk oleh nas al-Quran bisa ditemukan, ini merupakan upaya ijtihad *tatbîqi*. Persesuaian kriteria sifat adil yang dipahami dari al-Quran dengan sifat adil yang ada dalam diri seseorang perlu diketahui secara teliti, sehingga al-Quran sebagai sumber hukum dapat diterapkan.

Apabila dipahami lebih jauh mekanisme ijtihad dengan contoh di atas tampak bahwa ijtihad istinbati mempunyai kaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan keharusan pemahaman *maqâsid al-Syarî'ah*. Karena ijtihad istinbati merupakan upaya menggali ide-ide hukum yang terkandung dalam nas al-Quran dan hadis yang merupakan khitab al-Syari'. Oleh sebab itu sebagaimana yang telah dijelaskan antara ijtihad istinbati dan ijtihad tatbîqi mempunyai hubungan yang saling memerlukan. Ini mengisyaratkan adanya kaitan antara ijtihad *tatbîqi* dan *maqâsid al-Syarî'ah*, walaupun kaitan itu tidak langsung, yang jelas keterkaitan antara ijtihad dan *maqâsid al-Syarî'ah* tidak dapat dipisahkan. Untuk melihat urgensi *maqâsid al-Syarî'ah* dalam ijtihad menurut al-Syatibi, harus diteliti kembali pengertian ijtihad yang dikemukakan oleh al-Syatibi sendiri.

Menurut al-Syatibi ijtihad pada intinya adalah upaya penggalian hukum syara' (*idrâk al-Ahkâm al-Syar'iyyah*) secara optimal. Upaya penggalian hukum syarak itu akan berhasil apabila seorang

mujtahid dapat memahami *maqâsid al-Syarî'ah*.³³

Bagi al-Syatibi derajat ijtihad dapat dicapai apabila seseorang memiliki dua kriteria, *pertama* dapat memahami *maqâsid al-Syarî'ah* secara secara sempurna. Apabila seseorang mampu memahami *maqâsid al-Syarî'ah* dalam segala persoalan dengan rinciannya, berarti ia telah sampai pada tingkat pemahaman khalifah-khalifah Nabi dalam mengajar, berfatwa dan menetapkan hukum sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah. *Kedua*, kemampuan menarik kandungan hukum atas dasar pengetahuan dan pemahaman *maqâsid al-Syarî'ah* itu adalah dengan bantuan pengetahuan bahasa Arab, al-Quran dan sunah.³⁴

Kedua kriteria ini menurut al-Syatibi saling terkait, kriteria kedua sebagai alat bantu bagi kriteria pertama yang merupakan tujuan artinya kriteria kedua merupakan wasilah bagi kriteria pertama sebagai tujuan.³⁵ Ungkapan al-Syatibi dapat disederhanakan: yaitu ijtihad dapat dilakukan dan berhasil apabila seseorang dapat memahami *maqâsid al-Syarî'ah* dengan sempurna.

Di kalangan ulama selain al-Syatibi tidak menyebutkan pengetahuan *maqâsid al-Syarî'ah* sebagai syarat (keahlian) bagi seseorang yang akan melakukan ijtihad. Lain halnya dengan pandangan al-Syatibi yang menempatkan *maqâsid al-Syarî'ah* sebagai syarat yang sangat menentukan keberhasilan suatu ijtihad.

Pengetahuan dan pemahaman *maqâsid al-Syarî'ah* merupakan aspek penting dalam melakukan ijtihad. Orang yang berhenti pada zahir ayat atau pendekatan lafziyah serta terikat dengan nas juz'iyah dan mengabaikan maksud-maksud pensyari'atan hukum akan dihadapkan pada kekeliruan-kekeliruan dalam ijtihad.³⁶

Maqâsid al-Syarî'ah menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena kepada landasan tujuan

hukum Islam itulah setiap persoalan dalam kehidupan manusia dikembalikan baik terhadap masalah-masalah baru yang belum ada secara harfiyah dalam wahyu maupun dalam kepentingan untuk mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan suatu ketentuan hukum atau tidak karena terjadinya pergeseran-pergeseran nilai akibat perubahan sosial.³⁷ Dalam konteks demikian dapat dikatakan bahwa al-Syatibi menempatkan *maqâsid al-Syarî'ah* dalam persyaratan *ta'hiliyyah* dan bukan persyaratan *takmiliyyah*.

Maqâsid al-Syarî'ah dapat dipahami apabila seseorang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

1. Memiliki pengetahuan bahasa Arab

Syarat pertama ini bertitik tolak dari alasan bahwa al-Quran diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab sebagai-mana tercantum dalam QS. al-Syuara 192-195. seseorang yang akan memahami al-Quran termasuk kandungan *maqâsid al-Syarî'ah*-nya menurut al-Syatibi harus memiliki pengetahuan bahasa Arab termasuk di dalamnya pengetahuan kebiasaan kebiasaan bangsa Arab dalam menggunakan bahasa mereka.³⁸

2. Memiliki pengetahuan tentang sunah

Pemahaman al-Quran tidak akan sempurnah hanya dengan pengetahuan bahasa Arab, antara lain alasannya adalah tidak semua kata dalam al-Quran konsisten dengan arti bahasa. Sebahagian kata-kata mengalami perubahan arti setelah memperoleh keterangan dari sunah. Sebagai contoh kata salat (*al-Salât*) secara bahasa berarti do'a, tetapi pengertian dimaksudkan oleh Allah dengan kata salat dalam al-Quran yaitu sebagaimana yang diperaktekan umat Islam dari masa Nabi sampai sekarang, hanya dapat ditemukan penjelasannya dari Rasulullah saw. demikian pula institusi hukum yang lain seperti puasa zakat dan menunaikan haji.³⁹

Menurut al-Syatibi sunah merupakan sumber kedua ajaran Islam setelah al-Quran.⁴⁰ Bagi al-Syatibi posisi kedua sunah ini dapat dilihat secara rasional dan tekstual. Secara rasional sunah merupakan penjabaran dari al-Quran, ini berarti bahwa sunah sebagai penjabar menempati posisi lebih rendah dari yang dijabarkan. Apabila al-Quran yang dalam istilah al-Syatibi disebut *mubayyan* tidak ada, maka hadis sebagai bayan tidak diperlukan. Akan tetapi jika tidak ada bayan maka *mubayyan* tidak hilang.⁴¹ Di samping itu al-Quran bersifat *qat'i al-Wurûd* sedangkan sunah bersifat *zanni al-Wurûd*. Al-Quran yang *qat'i* harus mendapat tempat utama dari sunah yang *zanni*.⁴² Secara tekstual terdapat hadis yang menjelaskan kedudukan sunah di samping hadis yang sangat populer tentang diutusnya Mu'az bin Jabal sebagai qadi di Yaman. Antara lain hadis yang dimaksud adalah riwayat Ibn Ma'ud sebagai berikut;

مَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءً فَلْيُقْضِي بِمَا فِي
كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَهُ مَالِيْسٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ
فَلْيُقْضِي بِمَا قُضِيَ بِهِ نَبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ⁴³

Artinya:

Barangsiapa yang diminta memutuskan suatu perkara, maka hendaklah ia putuskan berdasarkan al-Quran. Apabila perkara itu tidak ditemukan hukumnya berdasarkan al-Quran maka hendaklah ia memutuskan berdasarkan sunah Nabi.

Fungsi sunah cukup penting dalam memahami al-Quran. Ada tiga fungsi sunah terhadap al-Quran yang dikembangkan para ulama.⁴⁴ Sebagai berikut;

- memperkuat hukum yang telah ditetapkan oleh al-Quran contohnya: yang terkait dengan ketetapan hukum tentang kewajiban mendirikan salat,

- mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, menunaikan ibadah haji dsb.
- b. memberi keterangan/bayan terhadap apa yang telah ditetapkan al-Quran secara garis besar. Dalam memberikan penjelasan ada tiga cara memberi keterangan;
- 1) memberikan perincian ayat-ayat yang masih mujmal
 - 2) membatasi kemutlakannya
 - 3) melakukan spesifikasi terhadap hukum yang telah ditetapkan al-Quran secara umum
- c. sebagai penetap atau pencipta hukum baru yang belum ditetapkan dalam al-Quran. Contoh hadis tentang pelarangan seorang suami memadu isterinya dengan bini baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak isteri. Al-Quran hanya mengatur bahwa suami tidak dibolehkan memadu isterinya dengan saudara kandung isterinya. Firman Allah dalam QS. al-Nisa 23.

Fungsi pertama dan kedua sangat diperlukan dalam memahami *maqâsid al-Syarî'ah* yang termuat dalam al-Quran sedangkan fungsi ketiga yang posisinya sebagai sumber hukum dilakukan penggalian terhadap *maqâsid al-Syarî'ah* yang dikandungnya.

Pemahaman *maqâsid al-Syarî'ah* yang terdapat dalam al-Quran sebagai sumber utama sangat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman terhadap hadis, oleh karena itu kedua sumber itu tidak dapat dipisahkan. Al-Syatibi mengatakan bahwa tidak satu pun permasalahan yang ditemukan dalam sunah kecuali telah disebutkan dalam al-Quran baik secara ijmal (garis besar) maupun *tafsîl* (rinci).⁴⁵ Pernyataan al-Syatibi tersebut ingin menegaskan bahwa pemahaman al-Quran menjadi sempurna apabila dibarengi dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap hadis.⁴⁶

3. Mengetahui sebab turunnya ayat

Ayat-ayat al-Quran yang turun dengan latar belakang tertentu hanya dapat diketahui secara sempurna apabila latar belakang yang menjadi sebab turunnya ayat itu dapat diketahui dengan baik. Menurut al-Syatibi pengetahuan sebab turunnya ayat adalah mutlak diperlukan untuk memahami kandungan al-Quran.⁴⁷ Sebab turunnya suatu ayat menurut al-Syatibi merupakan faktor eksteren yang cukup menentukan maksud dari suatu ayat.⁴⁸ Al-Syabuni mengatakan bahwa mengetahui sebab turunnya suatu ayat adalah dapat mengetahui hikmah dan rahasia pensyari'atan suatu hukum.⁴⁹ Sebagai contoh keterkaitan antara suatu ayat al-Quran dengan sebab turunnya, tampak pada QS. *al-Nûr*: 3

الرَّأْنِي لَا يَنِكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
وَالرَّأْنِيَةُ لَا يَنِكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرْمَ دَلِيلَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Para ahli tafsir memutuskan bahwa orang-orang muhajirin yang datang ke Madinah bersama-sama kaum fakir yang tidak memiliki harta apapun. Sedangkan di Madinah terdapat perempuan-perempuan lacur yang kaya. Para fakir muhajirin tampaknya berkeinginan untuk mengawini mereka sampai diberikan kecukupan harta oleh Allah. Mereka pun datang meminta izin kepada Nabi, maka ayat ini diturunkan kepada Nabi.⁵¹

Dengan mengetahui sebab turunnya ayat tersebut dapat dipahami bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa motovasi perkawinan tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi saja, akan tetapi juga ditentukan oleh faktor akhlak dan keimanan di antara pasangan yang ingin melakukan perkawinan.

III. KESIMPULAN

Dari uraian terdahulu tentang ijтиhad istinbati dan tatbiqi menurut al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqāt*, dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Ijтиhad adalah upaya berpikir secara optimal dalam mengali hukum dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.
2. *Ijtihād istinbāti* adalah upaya menyimpulkan hukum dari sumber-sumbernya (upaya penggalian hukum dari teks-teks suci). Sedangkan *ijtihād tatbīqi* adalah upaya menerapkan hukum itu secara tepat terhadap suatu kasus (upaya menerapkan hukum yang digali dari teks-teks suci tersebut ke objek hukum).
3. Menurut al-Syatibi seorang mujtahid tidak boleh menerapkan hukum yang telah digali dari al-Quran atau sunah sebagaimana adanya, ia berkewajiban memberikan pertimbangan berdasarkan situasi dan kondisi yang mengitari objek hukum. Apabila hukum yang dihasilkan dari ijтиhadnya itu tidak cocok diterapkan pada objek hukum karena penerapan hukum itu membawa kemudaran, maka mujtahid harus mencari hukum lain yang lebih sesuai sehingga kemudaran bisa dihilangkan dan kemaslahatan dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajfan, Abu. *Min Atsar Fuqahā al-Andalūs Fatwa al-Imām al-Syātibī*. Tunis: Matba'ah al-Qawakib, 1985.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāsid Syarī'ah Menurut al-Syātibī*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Dahlan, Abd. Azis et all. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid II, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Daud, Sulaiman Ibn Abi. *Sunan Abī Dāud*, Jilid 2. Mesir: al-Babi al-Halabi, 1952.
- Haq, Hamka. *al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Hitti, Phillip K. *History of Arabs*. London: The McMillan Press, 1974.
- Khalid, Mas'ud. *Islamic Legal Philosophy*. Islamabad: Islamic Research Institut, 1977.
- al-Maragy, Abdullah Mustafa. *al-Fath al-Mubīn*. Juz II. Beirut: Muhammad Amin Dimaj, 1974.
- al-Mausū'ah al-'Arabiyah al-Muyassarah*. Mesir: Dâr al-Qalâm, 1965.
- Qardawi, M. Yusuf. *al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah ma'a al-Nazarāt Tahliliyah fī al-Ijtihād al-Mu'asir*. Alih bahasa Ahmad Syatari. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- al-Syabūni. *al-Tibyān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: 1390 H.
- al-Syātibī, *al-Muwafaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*, Jilid 4. Cairo: t.th.
- al-Syibā'i, Mustafa. *al-Sunnah wa Makānatihā fī al-Syarī'ah al-Islāmi*. Dar al-Qaumiyyah li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, 1949.

Wahidi, Abû al-Husaian ‘Ali Ibn Ahmad. *Asbâb al-Nuzûl*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1988.

Zein, Satria Efendi. *Maqasid al-Syari’ah dan Perubahan Sosial* (Makalah) Seminar Reaktualisasi Ajaran Islam III, Departemen Agama, Pebruari 1991.

_____. *Memahami al-Quran sebagai Sumber Hukum*, Vol. 8, Majalah Pesantren. Jakarta: P3M, 1991.

Catatan Akhir:

¹Abd. Azis Dahlan et all, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 669.

²al-Syatibi, *al-Muwafaqât fî Ushûl al-Syari’ah*, Jilid 4 (Cairo: t.th.), h. 89.

³Abdullah Mustafa al-Maragy, *al-Fath al-Mubîn*, Juz II (Beirut: Muhammad Amin Dimaj, 1974), h. 204.

⁴Lihat *al-Mausû’ah al-‘Arabiyyah al-Muyassarah* (Mesir: Dâr al-Qalâm, 1965), h. 1068.

⁵Abdullah Mustâfa al-Marâgy, *al-Fath al-Mubîn*, h. 204.

⁶Phillip K. Hitti, *History of Arabs* (London: The McMillan Press, 1974), h. 549.

⁷Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqâsid Syari’ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 17.

⁸Ibid., h. 18.

⁹Phillip K. Hitti, *op. cit.*, h. 563.

¹⁰Abu al-Ajfan, *Min Atsar Fuqahâ al-Andalûs Fatwa al-Imâm al-Syâtîbî* (Tunis: Matba’ah al-Qawakib, 1985), h. 32.

¹¹Tarjamah al-Muallif dalam *al-Syatibi al-I’tizam*, jilid I (Riyad: Maktabah Riyad al-Hadisah, t.th.), h. 10. dalam Asafri Jaya Bakri, h. 22.

¹²Abu al-Ajfan, *op. cit.*, h. 36.

¹³Lihat Mustafa al-Maragy, *op. cit.*, Jilid II, h. 182.

¹⁴Lihat Abu Ajfan, *op. cit.*, h. 33.

¹⁵Ibid.

¹⁶Ibid.

¹⁷Lihat Tarjamah al-Muallif dalam *al-Syâtîbî al-I’tizam*, jilid I (Riyad: Maktabah Riyad al-Hadisah, t.th.), h. 12, dalam Hamka Haq, *al-Syâtîbî Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitâb al-Muwafaqât* (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 20.

¹⁸Abu Ajfan, *op. cit.*, h. 43.

¹⁹Al-Syatibi, jilid I, h. 24.

²⁰Mas’ud Khalid, *Islamic Legal Philosophy* (Islamabad: Islamic Research Institut, 1977), h. 99. dalam Hamka Haq, h. 21-22.

²¹Al-Syatibi, Jilid I, h. 149-150.

²²Ibid., h. 331.

²³Ibid., Jilid III, h. 46.

²⁴Ibid., h. 47. dalam Hamka Haq, h. 27.

²⁵Ibid., Jilid IV., h. 106.

²⁶Abu Ajfan, h. 49.

²⁷Asfri Jaya Bakri, *op. cit.*, h. 27.

²⁸Al-Syatibi, Jilid IV, h. 86.

²⁹Departemen Agama RI., *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 72.

³⁰Al-Syatibi, Jilid IV, h. 89.

³¹Ibid.

³²Departemen Agama RI., *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 945.

³³Al-Syatibi, Jilid IV, h. 86.

³⁴Al-Syatibi, Jilid IV, h. 105-107.

³⁵Ibid.

³⁶M. Yusuf Qardawi, *al-Ijtihâd fî al-Syârî’ah al-Islâmiyah ma’ a al-Nazarât Tahliliyah fî al-Ijtihâd al-Mu’asir*, Alih bahasa Ahmad Syatari (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 1.

³⁷Satrian Effendi M. Zein, *Maqasid al-Syari’ah dan Perubahan Sosial* (Makalah) Seminar Reaktualisasi Ajaran Islam III, Departemen Agama, Pebruari 1991, h. 1.

³⁸Al-Syatibi, Jilid II, h. 65.

³⁹Satria Efendi M. Zein, *Memahami al-Quran sebagai Sumber Hukum*, Vol. 8, Majalah Pesantren (Jakarta: P3M, 1991), h. 21-22.

⁴⁰Al-Syatibi, Jilid IV, h. 7. Di kalangan para ulama di samping berkembang pendapat bahwa sunah menempati posisi kedua setelah al-Quran muncul pula pendapat yang melihat sunah menempati posisi lebih penting dari al-Quran, sunah adalah penentu terhadap al-Quran, ada dua

alas an yang dikemukakan oleh pendukung pandangan ini pertama, keumuman al-Quran memerlukan penjelasan sunah. Sunah merupakan penentu. Kedua terdapatnya ayat-ayat yang memiliki makna alternatif. Dalam kaitan ini sunah memberikan alternatifnya. Lihat Mustafa al-Syiba'I, *al-Sunnah wa Makanatiha fi al-Syari'ah al-Islami* (Dar al-Qaumiyyah li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, 1949), h. 325.

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

⁴³Sulaiman Ibn Abi Daud, *Sunan Abî Dâud*, Jilid 2 (Mesir: al-Babi al-Halabi, 1952), h. 272.

⁴⁴Hadis tentang rukun Islam, terutama berkaitan dengan salat zakat dan haji merupakan penguat QS. al-Baqarah : 83 tentang salat dan zakat, QS. al-Baqarah: 183 puasa, QS. Ali Imran: 97 haji.

⁴⁵Al-Syatibi, *al-Muwafaqât*, jilid IV, h. 12.

⁴⁶Walaupun al-Syatibi berpendapat bahwa sunah tidak dapat dipisahkan dari al-Quran namun ia menolak pandangan yang melakukan pensejajaran sunah dengan al-Quran, apalagi lebih penting dari al-Quran. Kebutuhan al-Quran terhadap sunah sebagai penjabaran akhir tidaklah berarti sunah lebih penting dari al-Quran.

⁴⁷Al-Syatibi, *al-Muwafaqât*, Jilid III, h. 12.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Al-Syabuni, *al-Tibyân fî 'Ulûm al-Qur'ân* (Beirut: 1390 H), h. 27.

⁵⁰Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 543.

⁵¹Abu al-Husain 'Ali Ibn Ahmad al-Wahidi, *Asbâb al-Nuzûl* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1988), h. 211.